

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam Tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat imam Malik mengenai hak waris pembunuh akibat khilaf dipengaruhi oleh corak dan latar belakang imam Malik. Dalam kitab *al-Muwatha'*, imam Malik memberikan pendapat bahwa pembunuhan akibat khilaf tetap mendapatkan warisan tetapi tidak bisa mewarisi dari diyat yang dibayarnya. Adapun imam Malik yang melandasi beliau dalam beristinbat hukum dalam masalah ini adalah ijma. Sedangkan imam Syafi'i mengenai hak waris pembunuh akibat khilaf secara mutlak tidak berhak mendapat atau menerima warisan, berdasarkan keumuman hadist.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi imam Malik dan imam Syafi'i dalam menetapkan hak waris pembunuhan akibat khilaf adalah interpretasi makna kata *al-qaatil* dalam hadits yang dijadikan hujjah dan lingkungan dan tempat tinggal imam Malik dan imam Syafi'i hidup. persamaan pendapat imam Malik dan imam Syafi'i tentang hak waris pembunuh akibat khilaf adalah sama-sama berpendapat bahwa pembunuh dapat menghalangi seseorang dalam menerima hak waris. Dan terhalangnya pembunuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima hak waris dapat berdampak positif bagi ketentraman masyarakat. Namun keua tokoh tersebut berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menghalangi kewarisan. Perbedaan kedua tokoh tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, metode penetapan hukumnya serta cara memaknai hadist yang dijadikan landasan hukum. Setelah penulis mengamati secara menyeluruh, maka pendapat yang lebih rajih adalah pendapat imam Malik. Didalam ijtihadnya imam Malik selalu berdasarkan al-Qur'an dan hadist, sedangkan macam hadist yang diterima ialah hadist yang menurut pendapatnya dapat dijadikan hujjah. Beliauupun bersumber pula kepada praktek ahli madinah dan para sahabat. Dalam masalah hak waris pembunuh akibat khilaf imam Malik melihat kepada kriteria pembunuh dari segi motif dan bentuknya.

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat imam Malik dan imam Syafi'i tentang hak waris pembunuh akibat khilaf, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai pendapat satu dan pendapat lainnya. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini salah dan mengatakan pendapat ini benar. Akan tetapi, kita bisa mengikuti pendapat mereka tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dalil yang kita anggap mana yang lebih kuat dalam menetapkan suatu hukum yang mereka gunakan.

2. Masalah mengenai pembunuhan akibat khilaf sebagai penghalang kewarisan ini hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fikih. Untuk itu sebagai intelektual muda Islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur, dan masih banyak pendapat satu dengan yang lainnya kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bisa ditemukan solusi barunya.
3. Mengenai sengketa yang ada di badan arbitrase nasional atau pengadilan agama yang berhubungan dengan hak waris pembunuh khilaf, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat menjadikan tesis ini sebagai bahan hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.